



PUTUSAN
Nomor 419/Pid.B/2021/PN Smn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sleman yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

1. Nama lengkap : Sunardjo Bin Cipto Sumarto Alm;
2. Tempat lahir : Bantul;
3. Umur/Tanggal lahir : 51 Tahun/14 September 1970;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn.Cebongan Rt.14/- Ds.Ngestiharjo Kec.Kasihan Kab.Bantul;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : Ade Suryawan als Bom Bom Bin Manto Wiarjo Alm;
2. Tempat lahir : Sleman;
3. Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun/21 Juli 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn.Turusan Rt.07/Rw.14 Ds.Banyuraden Kec.Gamping Kab.Sleman;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Para Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan sekalipun telah diberitahukan haknya untuk itu;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sleman Nomor 419/Pid.B/2021/PN Smn tanggal 4 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 419/Pid.B/2021/PN Smn tanggal 4 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 419/Pid.B/2021/PN Smn



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa 1. Sunardjo Bin Cipto Sumarto (Alm) dan terdakwa 2. Ade Suryawan Als Bom Bom Bin Manto Wiarjo (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan Pasal 363 ayat (1) ke-4,5 KUHP;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa 1. Sunardjo Bin Cipto Sumarto (Alm) dan terdakwa 2. Ade Suryawan Als Bom Bom Bin Manto Wiarjo (Alm) dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 3 (tiga) buah gelang silver;
 2. 1 (satu) gelang silver yang ada matanya garis garis;
 3. 1 (satu) gelang ada mata mutiara;
 4. 1 (satu) Tablet SAMSUNG GALAXY TAB 4;Agar dikembalikan kepada saksi Aspani;
4. Menetapkan supaya Para Terdakwa dibebani biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukumannya dengan pertimbangan Para Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi kembali selain itu Para Terdakwa juga sebagai tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya demikian juga Para Terdakwa menyatakan tetap pada Pemohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa 1. Sunardjo Bin Cipto Sumarto (Alm) bersama dengan terdakwa 2. Ade Suryawan Als Bom Bom Bin Manto Wiarjo (Alm) pada hari Rabu, tanggal 02 Juni 2021 sekira pukul 16.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2021, di Perumahan Taman Najmi KAV 19 Kadisoka Rt.02 Rw.001 Purwomartani Kalasan Sleman atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sleman, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa terdakwa 1. Sunardjo Bin Cipto Sumarto (Alm) pada hari pada hari Rabu, tanggal 02 Juni 2021 mempunyai ide untuk mengambil barang milik orang lain kemudian terdakwa 1 menelepon terdakwa 2. Ade Suryawan Als Bom Bom Bin Manto Wiarjo (Alm) mengajak muter-muter mencari sasaran rumah kosong menggunakan sepeda motor milik terdakwa 1 merk Honda Vario jenis Matic warna hitam No.Pol B 3546 ERP yang dibonceng oleh terdakwa 1, menuju ke daerah Purwomartani Sleman, sesampai di depan rumah saksi Aspani di Perum Taman Najmi KAV 19 Kadisoka Rt.02 Rw.001 Purwomartani Kalasan Sleman Yogyakarta sekira pukul 16.00 WIB, terlihat sepi dan kosong sehingga cocok untuk dijadikan sasaran untuk diambil barang-barangnya, kemudian terdakwa 1 menghentikan kendaraannya selanjutnya terdakwa 1 dan terdakwa 2 turun dari sepeda motor kemudian masuk ke rumah saksi melalui pintu samping yang terkunci kemudian terdakwa 1 dibantu terdakwa 2 mencongkel pintu samping menggunakan Linggis milik terdakwa 1 yang telah dipersiapkan terdakwa 1 dari rumahnya hingga kunci pintu menjadi rusak dan berhasil terbuka kemudian para terdakwa masuk ke dalam rumah kemudian para terdakwa juga merusak pintu kamar dengan menggunakan linggis sehingga berhasil terbuka, kemudian para terdakwa mengambil barang-barang yang berada di laci almari berupa:

1. 1 (satu) buah cincin nikah emas kuning bertuliskan nama Umi Kasanah seberat 3 gram seharga Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
2. 1 (satu) buah cincin emas kuning seberat 3 gr seharga Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
3. 1 (satu) buah Cincin emas kuning seberat 3 gr seharga Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
4. 1 (satu) buah Cincin emas putih bermata swarosky seberat 3 gr seharga Rp.1.950.000,- (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
5. 1 (satu) buah gelang emas putih bermata swarosky seberat 7 gr seharga Rp.4.550.000,- (empat juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 419/Pid.B/2021/PN Smm



6. 3 (tiga) buah Cincin perak bermata mutiara seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);
7. Jam tangan merk Aldo warna pink seharga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
8. 3 (tiga) buah gelang silver dengan harga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
9. 1 (satu) gelang silver yang ada matanya swarosky seharga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
10. 1 (satu) gelang perak seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) Dan
11. 1 (satu) buah tablet Samsung Galaxy Tab 4 dengan nomor register 353571065127287 seharga Rp.2.900.000,- (dua juta sembilan ratus ribu rupiah);

Yang berada di laci almari ruang tamu yang seluruhnya ditaksir seharga Rp.17.300.000,- (tujuh belas juta tiga ratus ribu rupiah) yang merupakan milik saksi Aspani kemudian dimasukkan ke dalam tas plastik setelah berhasil kemudian para terdakwa keluar rumah menuju sepeda motor kemudian para terdakwa menuju ke Pasar Klitikan Yogyakarta untuk menjual sebagian barang pada seseorang yang tidak dikenal dan laku Rp.4.000.000,- (empat) juta rupiah kemudian uangnya dibagi dua dengan terdakwa 2 dan sebagian barang yang belum laku disimpan di kos terdakwa 1 kemudian pada hari Rabu, 09 Juni 2021 para terdakwa ditangkap petugas Kepolisian;

Bahwa terdakwa 1. Sunardjo Bin Cipto Sumarto (Alm) dan terdakwa 2. Ade Suryawan Als Bom Bom Bin Manto Wiarjo (Alm), mengambil barang-barang di rumah saksi Aspani dengan tujuan untuk dijual dan uangnya digunakan untuk kebutuhan sehari-hari, serta terdakwa 1 dan terdakwa 2 mengambil barang barang tersebut tanpa seijin dari saksi Aspani;

Bahwa akibat perbuatan 1. Sunardjo Bin Cipto Sumarto (Alm) bersama dengan terdakwa 2. Ade Suryawan Als Bom Bom Bin Manto Wiarjo (Alm) maka saksi Aspani menderita kerugian yang ditaksir seluruhnya sebesar Rp. 17.300.000,- (tujuh belas juta tiga ratus ribu rupiah) atau mendekati jumlah sekitar itu atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah);

Perbuatan para terdakwa adalah tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 363 ayat (1) ke- 4,5 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Aspani dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi telah memberikan keterangan dan apa yang diterangkan adalah benar;
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 2 Juni 2021 sekitar jam 20.30 WIB bertempat di rumah Terdakwa di Perum Taman Najmi Kavling 19, Kadisoka, Rt 02 Rw 001, Purwomartani, Kalasan, Sleman, saksi telah kehilangan beberapa barang;
 - Bahwa saat kejadian saksi tidak ada di rumah karena sebelumnya yaitu ada tanggal 1 Juni 2021 sekitar jam 05.00 WIB saksi bersama seluruh keluarga pergi ke Tulungagung, sebelum pergi saksi sempat mengunci semua pintu termasuk pagar depan, lalu keesokan harinya ketika pulang dari Tulungagung saksi mendapati jika pintu rumah samping terbuka dan lampu rumah menyala, kemudian saksi memeriksa keadaan di dalam rumah dan melihat jika semua pintu kamar terbuka semua serta pakaian dalam lemari berantakan;
 - Bahwa setelah memeriksa lebih lanjut diketahui ada beberapa barang yang hilang yaitu:
 - a. Cincin nikah emas kuning bertuliskan nama UMI KASANAH seberat 3 gram seharga Rp 1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
 - b. Cincin emas kuning seberat 3 gram seharga Rp 1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
 - c. Cincin emas putih bermata swarosky seberat 3 gr seharga Rp 1.950.000,00 (satu juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
 - d. Gelang emas putih bertahtakan swarosky seberat 7 gr seharga Rp 4.550.000,00 (empat juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);
 - e. 3 (tiga) buah cincin perak bermata Mutiara seharga Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 - f. Jam tangan merk ALDO warna PINK seharga Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - g. Tablet SAMSUNG GALAXY TAB 4 dengan no registrasi 353571065127287 seharga Rp 2.900.000,00 (dua juta Sembilan ratus ribu rupiah);
 - h. 3 (tiga) buah gelang silver dengan harga Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 419/Pid.B/2021/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. 1 (satu) gelang silver yang ada matanya swarosky seharga Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- j. 1 (satu) gelang perak seharga Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa seluruh perhiasan saksi dan milik istri saksi sebelumnya disimpan di kotak tempat perhiasan diatas meja rias istri sedangkan tablet Samsung galaxy tab 4 disimpan di laci ruang tamu dekat meja telepon;
- Bahwa total kerugian saya sejumlah Rp 17.300.000,00 (tujuh belas juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa masuk ke dalam rumah setahu saksi melalui pintu samping karena saat saksi datang saksi melihat jika pintu samping rumah dalam keadaan tercongkel;
- Bahwa tidak ada ijin dari saksi ketika Para Terdakwa masuk dan mengambil barang-barang tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;
2. Ari Prasetyo dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi telah memberikan keterangan dan apa yang diterangkan adalah benar;
 - Bahwa saksi bersama rekan satu tim pada hari Rabu tanggal 9 Juni 2021 telah melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa, untuk Terdakwa I saksi tangkap pada jam 15.00 WIB di rumah kontrakkannya di Dusun Badan, Kalasan, Sleman tetapi berhasil melarikan diri akhirnya Terdakwa I berhasil di tangkap di SPBU Taman Martini Kalasan, Sleman sedangkan Terdakwa II saksi tangkap di daerah Gamping, Sleman;
 - Bahwa selain menangkap Para Terdakwa saksi dan rekan satu tim juga melakukan pengegedahan dan menyita 3 (tiga) buah gelang silver yang matanya garis-garis, 1 (satu) gelang ada mata Mutiara, 1 (satu) tablet Samsung Galaxy Tab 4;
 - Bahwa penangkapan terhadap Para Terdakwa diketahui ketika saksi dan rekan satu tim mendapat informasi dari masyarakat kalau ada pencurian yang dilakukan oleh Para Terdakwa di Perum Taman Najmi, pencurian itu dilakukan oleh Para Terdakwa yang merupakan spesialis pencurian rumah kosong;
 - Bahwa selain menyita perhiasan, saksi juga menyita sebuah linggis dan sepeda motor Honda Vario Matic hitam Nopol B 3546 ERP, yang digunakan oleh Para Terdakwa ketika masuk dan mengambil barang-barang milik saksi Aspani;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 419/Pid.B/2021/PN Smm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang-barang yang diambil antara lain
 - a. Cincin nikah emas kuning bertuliskan nama UMI KASANAHER seberat 3 gram seharga Rp 1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
 - b. Cincin emas kuning seberat 3 gram seharga Rp 1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
 - c. Cincin emas kuning seberat 3 gram seharga Rp 1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
 - d. Cincin emas putih bermata swarosky seberat 3 gr seharga Rp 1.950.000,00 (satu juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
 - e. Gelang emas putih bertahakan swarosky seberat 7 gr seharga Rp 4.550.000,00 (empat juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);
 - f. 3 (tiga) buah cincin perak bermata Mutiara seharga Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 - g. Jam tangan merk ALDO warna PINK seharga Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - h. Tablet Samsung Galaxy TAB 4 dengan no registrasi 353571065127287 seharga Rp 2.900.000,00 (dua juta Sembilan ratus ribu rupiah);
 - j. 3 (tiga) buah gelang silver dengan harga Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
 - k. 1 (satu) gelang silver yang ada matanya swarosky seharga Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
 - l. 1 (satu) gelang perak seharga Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa sebagian barang yang sudah diambil tersebut oleh Para Terdakwa dijual di Pasar Klithikan dengan harga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan uang hasil penjualan tersebut sudah Para Terdakwa gunakan;
- Bahwa cara Para Terdakwa masuk ke dalam rumah yaitu Para Terdakwa melompati pagar depan kemudian mencongkel pintu samping rumah dengan menggunakan linggis yang sudah dipersiapkan sebelumnya, selanjutnya setelah masuk Para Terdakwa mencongkel pintu kamar dan selanjutnya mengambil perhiasan dan barang-barang lainnya;
- Bahwa selain masuk ke dalam rumah saksi Aspani, Para Terdakwa sudah melakukan pencurian di 4 (empat) tempat lain;
- Bahwa saat Para Terdakwa masuk ke dalam rumah milik saksi Aspani, saat rumah tersebut kosong;
- Bahwa tidak ada ijin dari saksi Aspani ketika Para Terdakwa masuk ke dalam rumah dan mengambil barang-barang milik saksi Aspani tersebut;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 419/Pid.B/2021/PN Smm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;
- 3. Wahyu Kurnia Nugraha dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi telah memberikan keterangan dan apa yang diterangkan adalah benar;
 - Bahwa saksi bersama rekan satu tim pada hari Rabu tanggal 9 Juni 2021 telah melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa, untuk Terdakwa I saksi tangkap pada jam 15.00 WIB di rumah kontrakkannya di Dusun Badan, Kalasan, Sleman tetapi berhasil melarikan diri akhirnya Terdakwa I berhasil di tangkap di SPBU Taman Martini Kalasan, Sleman sedangkan Terdakwa II saksi tangkap di daerah Gamping, Sleman;
 - Bahwa selain menangkap Para Terdakwa saksi dan rekan satu tim juga melakukan penggeledahan dan menyita 3 (tiga) buah gelang silver yang matanya garis-garis, 1 (satu) gelang ada mata Mutiara, 1 (satu) tablet Samsung Galaxy Tab 4;
 - Bahwa penangkapan terhadap Para Terdakwa diketahui ketika saksi dan rekan satu tim mendapat informasi dari masyarakat kalau ada pencurian yang dilakukan oleh Para Terdakwa di Perum Taman Najmi, pencurian itu dilakukan oleh spesialis pencurian rumah kosong;
 - Bahwa Para Terdakwa masuk ke rumah saksi Aspani pada tanggal 2 Juni 2021 sekitar jam 15.00 WIB di rumah saksi Aspani di Perum Taman Najmi Kav 19 Kadisoka, Rt 02 Rw 001, Purwomartani, Kalasan, Sleman, saat itu rumah dalam keadaan kosong karena ditinggal pergi oleh saksi Aspani ke Tulungagung;
 - Bahwa selain menyita perhiasan, saksi juga menyita sebuah linggis dan sepeda motor Honda Vario Matic hitam Nopol B 3546 ERP, dimana keduanya digunakan oleh Para Terdakwa ketika masuk dan mengambil barang-barang milik saksi Aspani;
 - Bahwa barang-barang yang diambil antara lain
 - a. Cincin nikah emas kuning bertuliskan nama UMI KASANAH seberat 3 gram seharga Rp 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
 - b. Cincin emas kuning seberat 3 gram seharga Rp 1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
 - c. Cincin emas kuning seberat 3 gram seharga Rp 1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 419/Pid.B/2021/PN Smm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Cincin emas putih bermata swarosky seberat 3 gr seharga Rp 1.950.000,00 (satu juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
- e. Gelang emas putih bertahtakan swarosky seberat 7 gr seharga Rp 4.550.000,00 (empat juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- f. 3 (tiga) buah cincin perak bermata Mutiara seharga Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- g. Jam tangan merk ALDO warna PINK seharga Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- h. Tablet SAMSUNG GALAXY TAB 4 dengan no registrasi 353571065127287 seharga Rp 2.900.000,00 (dua juta Sembilan ratus ribu rupiah);
- i. 3 (tiga) buah gelang silver dengan harga Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- j. 1(satu) gelang silver yang ada matanya swarosky seharga Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- k. 1(satu) gelang perak seharga Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa sebagian barang yang sudah diambil tersebut oleh Para Terdakwa dijual di Pasar Klithikan dengan harga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan uang hasil penjualan tersebut sudah Para Terdakwa pergunakan;
- Bahwa cara Para Terdakwa masuk ke dalam rumah yaitu Para Terdakwa melompati pagar depan kemudian mencongkel pintu samping rumah dengan menggunakan linggis yang sudah dipersiapkan sebelumnya, selanjutnya setelah masuk Para Terdakwa mencongkel pintu kamar dan selanjutnya mengambil perhiasan dan barang-barang lainnya;
- Bahwa selain masuk ke dalam rumah saksi Aspani, Para Terdakwa sudah melakukan pencurian di 4 (empat) tempat lain;
- Bahwa saat Para Terdakwa masuk ke dalam rumah milik saksi Aspani, saat rumah tersebut kosong;
- Bahwa tidak ada ijin dari saksi Aspani ketika Para Terdakwa masuk ke dalam rumah dan mengambil barang-barang milik saksi Aspani;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 9 Juni 2021 sekitar pukul 15.00 WIB di depan rumah kontrakkan Terdakwa I di Dusun Badan, Kalasan, Sleman, Terdakwa I didatangi oleh Petugas Kepolisian, saat Terdakwa I berhasil melarikan diri

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 419/Pid.B/2021/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan meloncati jendela kamar tetapi akhirnya berhasil di tangkap di area SPBU Taman Martini, Kalasan, Sleman;

- Bahwa selanjutnya Petugas Kepolisian dari Polda DIY juga berhasil menangkap Terdakwa II di jalan dekat lapangan Gamping, Sleman, Yogyakarta;
- Bahwa selain menangkap Para Terdakwa, para Petugas juga menyita beberapa perhiasan yang tersisa, linggis dan sepeda motor Honda Vario warna hitam;
- Bahwa sebelum penangkapan tersebut, pada tanggal 2 Juni 2021 Para Terdakwa masuk ke dalam rumah saksi Aspani di Perum Taman Najmi Kav 19, Kadisoka, Rt 02 Rw 001, Purwomartani, Kalasan, Sleman, selanjutnya Para Terdakwa berhasil mengambil beberapa perhiasan,
- Bahwa cara Para Terdakwa masuk ke dalam rumah saksi Aspani yaitu Para Terdakwa terlebih dahulu mencongkel pintu samping rumah, setelah berhasil masuk Para Terdakwa lalu mencongkel pintu kamar-kamar yang semuanya dalam keadaan terkunci;
- Bahwa rumah tersebut sebelumnya dalam keadaan kosong;
- Bahwa barang-barang yang berhasil diambil antara lain 3 (tiga) cincin emas kuning, 1 (satu) cincin emas putih, 1 (satu) gelang emas putih, 3 (tiga) buah cincin perak, jam tangan merek Aldo warna pink, Tablet Samsung Galaxy Tab 4, 3 (tiga) buah gelang silver dan 1 (satu) gelang;
- Bahwa perhiasan-perhiasan, jam tangan, Tablet Samsung Galaxy sebagian sudah Para Terdakwa jual ke Pasar Klithikan dan uang hasil penjualannya sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) sudah dipergunakan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa yang mempunyai ide awalnya adalah Terdakwa I,
- Bahwa Para Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa sepeda motor Honda Vario warna hitam dipergunakan oleh Para Terdakwa untuk menuju ke lokasi dimana Para Terdakwa kan mengambil sejumlah barang dan juga digunakan untuk kembali ke rumah setelah mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa perhiasan-perhiasan yang belum sempat di jual semuanya disimpan di rumah kontrakan Terdakwa I;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sekalipun telah diberitahukan haknya untuk itu:

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 419/Pid.B/2021/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 3 (tiga) buah gelang silver
2. 1 (satu) gelang silver yang ada mata garis-garis;
3. 1 (satu) gelang ada mata Mutiara;
4. 1 (satu) tablet Samsung Galaxy Tab 4;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 2 Juni 2021 sekitar jam 20.30 WIB bertempat di rumah saksi Aspani di Perum Taman Najmi Kavling 19, Kadisoka, Rt 02 Rw 001, Purwomartani, Kalasan, Sleman, saksi Aspani telah kehilangan beberapa barang antara lain Cincin nikah emas kuning bertuliskan nama UMI KASANAHA seberat 3 gram seharga Rp 1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah), Cincin emas kuning seberat 3 gram seharga Rp 1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah), Cincin emas putih bermata swarosky seberat 3 gr seharga Rp 1.950.000,00 (satu juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), Gelang emas putih bertahtakan swarosky seberat 7 gr seharga Rp 4.550.000,00 (empat juta lima ratus lima puluh ribu rupiah), 3 (tiga) buah cincin perak bermata Mutiara seharga Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), Jam tangan merk ALDO warna PINK seharga Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), Tablet SAMSUNG GALAXY TAB 4 dengan no registrasi 353571065127287 seharga Rp 2.900.000,00 (dua juta Sembilan ratus ribu rupiah), 3 (tiga) buah gelang silver dengan harga Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah); 1 (satu) gelang silver yang ada matanya swarosky seharga Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), 1(satu) gelang perak seharga Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa saat kejadian saksi Aspani tidak ada di rumah karena sebelum kejadian yaitu pada tanggal 1 Juni 2021 sekitar jam 05.00 WIB saksi Aspani bersama seluruh keluarga pergi ke Tulungagung, sebelum pergi saksi Aspani sempat mengunci semua pintu termasuk pagar depan, lalu keesokan harinya ketika pulang dari Tulungagung saksi Aspani mendapati jika pintu rumah samping terbuka dan lampu rumah menyala, kemudian saksi Aspani memeriksa keadaan di dalam rumah dan melihat jika semua pintu kamar terbuka semua serta pakaian di dalam lemari berantakan;
- Bahwa seluruh perhiasan saksi Aspani dan milik istri saksi Aspani yang hilang sebelumnya disimpan di kotak tempat perhiasan diatas meja rias istri

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 419/Pid.B/2021/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan tablet Samsung Galaxy tab 4 disimpan di laci ruang tamu dekat meja telepon;

- Bahwa cara Para Terdakwa masuk adalah Para Terdakwa sebelumnya mencongkel pintu samping rumah yang terkunci, setelah berhasil masuk ke dalam rumah kemudian Para Terdakwa mencongkel pintu kamar;
- Bahwa alat yang digunakan oleh Para Terdakwa adalah linggis yang digunakan untuk mencongkel pintu sedangkan sepeda motor Honda Vario warna hitam Nopol B 3546 ERP digunakan oleh Para Terdakwa sebagai sarana untuk ke tempat rumah yang sudah dijadikan target;
- Bahwa Para Terdakwa sudah menjual sebagian barang yang diambil tersebut ke Pasar Klithikan dengan harga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) sedangkan sisa yang belum terjual disimpan di kontrakan Terdakwa I;
- Bahwa tidak ada ijin dari saksi Aspani ketika Para Terdakwa masuk ke dalam rumah dan mengambil barang-barang milik saksi Aspani tersebut dan atas perbuatan Para Terdakwa, saksi Aspani mengalami kerugian sejumlah Rp 17.300.000,00 (tujuh belas juta tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4,5 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
4. Untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah subjek hukum yang pendukung hak dan kewajiban yang patut diduga atau disangka atau didakwa melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah menghadirkan Terdakwa I Sunardjo Bin Cipto Sumarto Alm dan Terdakwa II Ade Suryawan als Bom Bom Bin Manto Wiarjo Alm, dimana Para Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana dalam perkara ini, sebagaimana tersebut dalam dakwaan Penuntut Umum adalah yang identitasnya tercantum dalam surat dakwaan, pada saat persidangan telah disesuaikan dan dicocokkan dengan Para Terdakwa dan selama di persidangan Para Terdakwa dapat mengikuti secara baik sehingga Majelis berkesimpulan jika Para Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dengan demikian maka unsur barang siapa telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Aspani, saksi Ari Prasetyo, saksi Wahyu Kurnia Nugraha serta keterangan Terdakwa diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 2 Juni 2021 sekitar jam 20.30 WIB bertempat di rumah saksi Aspani di Perum Taman Najmi Kavling 19, Kadisoka, Rt 02 Rw 001, Purwomartani, Kalasan, Sleman, saksi Aspani telah kehilangan beberapa barang, saat kejadian saksi Aspani tidak ada di rumah karena sebelumnya yaitu ada tanggal 1 Juni 2021 sekitar jam 05.00 WIB saksi Aspani bersama seluruh keluarga pergi ke Tulungagung, sebelum pergi saksi Aspani sempat mengunci semua pintu termasuk pagar depan, lalu keesokan harinya ketika pulang dari Tulungagung saksi Aspani mendapati jika pintu rumah samping terbuka dan lampu rumah menyala, kemudian saksi Aspani memeriksa keadaan di dalam rumah dan melihat jika semua pintu kamar terbuka semua serta pakaian di dalam lemari berantakan;

Menimbang, bahwa saksi Aspani memeriksa keadaan di dalam kamar dan diketahui jika ada beberapa barang telah hilang antara lain Cincin nikah emas kuning bertuliskan nama Umi Kasanah seberat 3 gram seharga Rp 1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah), Cincin emas kuning seberat 3 gram seharga Rp 1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah), Cincin emas putih bermata swarosky seberat 3 gr seharga Rp 1.950.000,00 (satu juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), Gelang emas putih bertahtakan

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 419/Pid.B/2021/PN Smm



swarosky seberat 7 gr seharga Rp4.550.000,00 (empat juta lima ratus lima puluh ribu rupiah), 3 (tiga) buah cincin perak bermata Mutiara seharga Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), Jam tangan merk ALDO warna PINK seharga Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), Tablet SAMSUNG GALAXY TAB 4 dengan no registrasi 353571065127287 seharga Rp 2.900.000,00 (dua juta Sembilan ratus ribu rupiah), 3 (tiga) buah gelang silver dengan harga Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) gelang silver yang ada matanya swarosky seharga Rp 400.000,00 (empat ratus tibu rupiah), 1 (satu) gelang perak seharga Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa seluruh perhiasan saksi Aspani dan milik istri saksi Aspani yang hilang sebelumnya disimpan di kotak tempat perhiasan diatas meja rias istri sedangkan tablet Samsung Galaxy tab 4 disimpan di laci ruang tamu dekat meja telepon;

Menimbang, bahwa setelah berhasil mengambil perhiasan-perhiasan, jam tangan dan Tablet Samsung Galaxy Tab 4, Para Terdakwa kemudian menjual barang-barang tersebut dan berhasil terjual sebagian dengan harga sejumlah Rp4.000.000,00 (Empat juta rupiah) sedangkan sisanya yang tidak terjual masih disimpan Terdakwa I di kontrakkannya hingga akhirnya Para Terdakwa tertangkap;

Menimbang, bahwa uang hasil penjualan barang-barang milik saksi Aspani telah Para Terdakwa pergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tanpa seijin dan sepengetahuan saksi Aspani selaku pemilik perhiasan-perhiasan, jam tangan dan Tablet Samsung Galaxy Tab 4 dan atas perbuatan Para Terdakwa tersebut, saksi Aspani telah mengalami kerugian sejumlah Rp17.300.000,00 (Tujuh belas juta tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan tersebut diatas maka Majelis berkesimpulan unsur ini telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

Ad. 3 Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Ari Prasetyo, saksi Wahyu Kurnia Nugraha dan Para Terdakwa diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu, tanggal 2 Juni 2021 mempunyai ide untuk mengambil barang milik orang lain kemudian Terdakwa I menelepon Terdakwa II mengajak muter-muter mencari sasaran rumah kosong



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan sepeda motor milik Terdakwa I merk Honda Vario jenis Matic warna hitam No.Pol B 3546 ERP, menuju ke daerah Purwomartani Sleman, sesampai di depan rumah saksi Aspani di Perum Taman Najmi KAV 19 Kadisoka Rt.02 Rw.001 Purwomartani Kalasan Sleman Yogyakarta sekira pukul 16.00 WIB, terlihat sepi dan kosong sehingga cocok untuk dijadikan sasaran untuk diambil barang-barangnya, kemudian Terdakwa I menghentikan kendaraannya selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II turun dari sepeda motor kemudian masuk ke rumah saksi Aspani melalui pintu samping yang terkunci;

Menimbang, bahwa Terdakwa I dengan dibantu oleh Terdakwa II masuk ke dalam rumah selanjutnya Para Terdakwa juga masuk ke dalam kamar-kamar dan mengambil barang-barang yang ada di kamar berupa perhiasan, jam tangan dan tablet Samsung Galaxy tab 4;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada tanggal 9 Juni 2021 sekira pukul 15.00 WIB, saksi Ari Prasetyo dan saksi Wahyu Kurnia Nugraha serta rekan satu tim dari Polda DIY telah melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa, penangkapan tersebut didasarkan atas keterangan atau informasi dari masyarakat telah terjadi kehilangan di Perum Taman Najmi, Purwomartani, Kalasan, Sleman dan dari penangkapan tersebut saksi Ari Praseto dan saksi Wahyu Kurnia Nugraha juga berhasil menyita 3 (tiga) buah gelang silver yang matanya garis-garis, 1 (satu) gelang ada mata Mutiara, 1 (satu) tablet Samsung Galaxy Tab 4;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan tersebut diatas maka Majelis berkesimpulan unsur ini telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Ad. 4 Untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini mengandung unsur alternatif jika salah satu unsur yang berdasarkan fakta-fakta di persidangan telah terbukti maka seluruh unsur juga ikut terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Aspani, saksi Ari Prasetyo, saksi Wahyu Kurnia Nugraha dan Terdakwa diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sehari sebelum kejadian yaitu pada tanggal 1 Juni 2021 sekitar jam 05.00 WIB saksi Aspani bersama seluruh keluarga pergi ke Tulungagung, sebelum pergi saksi Aspani sempat mengunci semua pintu

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 419/Pid.B/2021/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk pagar depan, lalu keesokan harinya ketika pulang dari Tulungagung saksi Aspani mendapati jika pintu rumah samping terbuka dan lampu rumah menyala, kemudian saksi Aspani memeriksa keadaan di dalam rumah dan melihat jika semua pintu kamar terbuka semua serta pakaian dalam lemari berantakan;

Menimbang, bahwa melihat hal tersebut kemudian saksi Aspani memeriksa disekitar rumah dan diketahui jika pintu samping rumah terlihat rusak tercongkel demikian juga pintu-pintu kamar juga dalam keadaan rusak tercongkel, melihat hal tersebut diketahui jika Para Terdakwa untuk masuk ke dalam rumah saksi Aspani terlebih dahulu merusak pintu samping rumah dengan menggunakan linggis yang telah dipersiapkan sebelumnya oleh Terdakwa I, setelah masuk ke dalam rumah ternyata pintu-pintu kamar juga dalam keadaan terkunci sehingga untuk masuk ke dalam kamar-kamar tersebut Para Terdakwa juga merusak pintu dengan cara mengcongkel dengan menggunakan linggis;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas dapat disimpulkan jika untuk masuk ke dalam rumah saksi Aspani tersebut Para Terdakwa terlebih dahulu merusak pintu-pintu rumah yang semula dalam keadaan terkunci dengan menggunakan linggis, oleh karenanya perbuatan Para Terdakwa tersebut menurut hemat Majelis telah memenuhi unsur untuk masuk tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak yang dalam hal ini merusak pintu dan sudah sepatutnya jika unsur ini juga terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke 4, 5 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa tidak ada alasan pembenaan dan pemaaf yang dapat menghapus perbuatan Para Terdakwa dan oleh karenanya Para Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Para Terdakwa tidak dikenakan penahanan karena Para Terdakwa berstatus sebagai Narapidana atau sedang menjalani masa pidana dalam perkara lain maka Majelis tidak akan mempertimbangkan mengenai penahanan dan masa penahanan terhadap Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 419/Pid.B/2021/PN Smm



barang bukti berupa 3 (tiga) buah gelang silver, 1 (satu) gelang silver yang ada mata garis-garis, 1 (satu) gelang ada mata Mutiara dan 1 (satu) tablet Samsung Galaxy Tab 4 dimana dipersidangan diketahui sebagai milik saksi Aspani maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Aspani;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa telah merugikan saksi Aspani
- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Para Terdakwa telah menikmati hasil perbuatannya;
- Para Terdakwa saat ini sedang menjalani pidana dalam perkara yang sama;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke 4, 5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Sunardjo Bin Cipto Sumarto Alm dan Terdakwa II Ade Suryawan Als Bom Bom Bin Manto Wiarjo (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan, sebagaimana dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) buah gelang silver;
 - 1 (satu) gelang silver yang ada mata garis-garis;
 - 1 (satu) gelang ada mata Mutiara;
 - 1 (satu) tablet Samsung Galaxy Tab 4;
 - Dikembalikan kepada saksi Aspani;
4. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 2000,00 (dua ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman, pada hari Kamis, tanggal 11 November 2021, oleh kami, Sagung Bunga Mayasaputri Antara, S.H., sebagai Hakim Ketua, Novita Arie Dwi Ratnaningrum, S.H., SPNot, M.H. dan Dr. Devi Mahendrayani Hermanto, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 15 November 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ani Windarti, S.H., MBA, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sleman, serta dihadiri oleh Dian Natalia, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Novita Arie Dwi R, S.H., SPNot, M.H.

Sagung Bunga Mayasaputri A, S.H.

Dr. Devi Mahendrayani Hermanto, S.H., M.H..

Panitera Pengganti,

Ani Windarti, S.H., MBA.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 419/Pid.B/2021/PN Smm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)